

ABSTRAK

Ibrohim Wafa, 1213010063, *Analisis Proses Pengajuan Akta Ikrar Wakaf Tidak Tercatat di Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya Kota Bandung*

Wakaf sebagai instrumen sosial keagamaan memiliki peran penting dalam pembangunan umat, namun sering menghadapi kendala legalitas administratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan alih fungsi tanah hibah menjadi tanah wakaf pada Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya yang sejak berdiri tahun 1993 memperoleh tanah dari hibah developer perumahan. Tanah tersebut dimanfaatkan sebagai masjid lebih dari tiga dekade, namun belum tercatat secara resmi sebagai tanah wakaf dan belum disertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga rawan sengketa atau klaim pihak ketiga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses alih fungsi tanah hibah menjadi tanah wakaf dan pelaksanaan sertifikasi di Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat hukum serta administratif yang dihadapi nazhir; serta menganalisis upaya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam meminimalisir potensi sengketa tanah wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data deskriptif analisis serta pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam bersama Kepala KUA Panyileukan selaku PPAIW, pengurus masjid sebagai nazhir, serta tokoh masyarakat.

Kerangka pemikiran penelitian ini memadukan teori masalah mursalah Imam Malik yang menekankan kemaslahatan publik dalam legalisasi wakaf, asas kepastian hukum menurut Van Apeldoorn untuk menjamin status tanah wakaf yang sah dan aman dari sengketa, serta asas keterbukaan menurut Philipus M. Hadjon sebagai prinsip transparansi dalam administrasi wakaf. Pemikiran ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan pentingnya pencatatan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) demi perlindungan hukum dan keberlanjutan fungsi sosial tanah wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses alih fungsi hibah menjadi wakaf dilakukan dengan pengajuan AIW oleh nazhir ke KUA, disertai dokumen pendukung seperti surat pelimpahan dari developer dan bukti pemanfaatan tanah sebagai masjid. Faktor pendukungnya meliputi adanya dokumen pelimpahan, pengakuan masyarakat, dan dukungan KUA melalui penerbitan AIW/APAIW. Hambatan utama yaitu tidak adanya pihak developer yang dapat hadir, status tanah yang masih Hak Guna Bangunan (HGB), serta kendala administratif di BPN. Sebagai upaya meminimalisir sengketa, PPAIW mendampingi pengurusan AIW/APAIW, memastikan kelengkapan dokumen, serta melakukan sosialisasi pentingnya legalitas wakaf.